

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai perilaku Pengusaha muslim dalam membayar zakat perdagangan, maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Pengusaha muslim di KPMI memiliki sikap yang positif terhadap zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan mayoritas Pengusaha yang tergabung di KPMI menilai bahwa zakat perdagangan merupakan suatu hal yang baik dan merupakan bentuk ketaatan kepada aturan syariat Islam. Norma subjektif menunjukkan hasil yang baik, hal ini disebabkan karena adanya dorongan atau dukungan yang baik dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman terdekat dan atau kerabat yang mendukung Pengusaha tersebut untuk menunaikan zakat perdagangan. Persepsi kontrol perilaku Pengusaha menunjukkan hasil yang baik dikarenakan Pengusaha memiliki sumber keuangan yang baik dan juga pengetahuan zakat yang baik untuk memunaikan zakat perdagangan. Intensi dari Pengusaha yang tergabung di KPMI memiliki hasil yang tinggi, hal ini dikarenakan para Pengusaha berniat untuk membayar zakat secara konsisten dan juga berniat untuk mematuhi peraturan zakat perdagangan di Indonesia. Selain itu, perilaku Pengusaha muslim yang tergabung di KPMI di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta memiliki hasil perilaku membayar zakat yang tinggi. Hal ini dikarenakan para Pengusaha selalu membayar zakat perdagangan setiap tahun, dan tepat waktu dalam membayar zakat perdagangan.
2. Sikap memiliki pengaruh positif terhadap intensi Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan para Pengusaha memiliki persepsi positif terhadap zakat perdagangan, menilai perilaku membayar zakat perdagangan sebagai perilaku yang baik, meyakini bahwa dengan membayar zakat perdagangan merupakan suatu bentuk ketaatan kepada aturan syariat

Islam yang dapat memberikan banyak manfaat untuk sesama muslim. Oleh karena itu, positifnya sikap Pengusaha terhadap zakat perdagangan akan memberikan dampak terhadap tumbuhnya intensi untuk membayar zakat perdagangan.

3. Norma subjektif memiliki pengaruh negatif terhadap intensi Pengusaha dalam menunaikan zakat perdagangan. Artinya baiknya norma subjektif yang dirasakan Pengusaha tidak memberikan dampak terhadap tumbuhnya intensi untuk membayar zakat perdagangan. Hal ini terjadi karena Pengusaha yang menjadi responden mereka membayar zakat perdagangan bukan dikarenakan pengaruh dari keluarga, kerabat terdekat ataupun teman terdekat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini norma subjektif bukanlah faktor yang dapat mendorong intensi Pengusaha untuk membayar zakat perdagangan.
4. Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap intensi Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan para Pengusaha memiliki kendali penuh untuk membayar zakat perdagangan dan memiliki sumber keuangan yang cukup. Sehingga, apabila persepsi kontrol perilaku Pengusaha baik, maka akan berdampak terhadap timbulnya intensi untuk membayar zakat perdagangan.
5. Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap perilaku membayar zakat perdagangan. Sama halnya dengan persepsi kontrol perilaku terhadap intensi yang memiliki pengaruh positif, persepsi kontrol perilaku juga memiliki pengaruh yang positif secara langsung terhadap perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan para Pengusaha memiliki kendali khusus dalam dirinya sebagai dorongan untuk membayar zakat perdagangan. Selain itu juga, Pengusaha memiliki pengetahuan mengenai zakat perdagangan, dan kesadaran untuk membayar zakat perdagangan yang pada akhirnya mendorong mereka untuk membayar zakat perdagangan.
6. Intensi membayar zakat memiliki pengaruh positif terhadap perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensi Pengusaha untuk membayar zakat perdagangan,

Tiara Amelia, 2020

THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MENGANALISIS PERILAKU PENGUSAHA MUSLIM MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (Survei pada Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPM))

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

maka semakin tinggi pula perilaku Pengusaha untuk membayar zakat perdagangan.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari penelitian ini ditinjau dari segi teoritis bahwasannya penelitian mengenai perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan di Indonesia maupun luar negeri jika dibandingkan dengan penelitian mengenai perilaku seseorang dalam membayar zakat secara umum masih sedikit dilakukan. Selain itu, penggunaan teori dari Ajzen (1991) yaitu *Theory of Planned Behavior* masih sangat terbatas dalam konteks zakat perdagangan. Hal yang sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian yang lain adalah dari segi alat analisis yang dipakai yaitu *SmartPLS* dengan menggunakan variabel intensi sebagai variabel yang memediasi sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan penemuan baru diantaranya:

1. Norma subjektif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi membayar zakat. Dapat diartikan bahwa semakin baik norma subjektif yang dirasakan oleh seorang pengusaha muslim, tidak memberikan dampak apapun terhadap pengambilan keputusannya untuk membayar zakat perdagangan. Dengan kata lain, pengusaha yang menjadi responden dalam penelitian ini mereka memutuskan untuk membayar zakat perdagangan bukan dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman dekat, kerabat, dan orang terdekat lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini norma subjektif bukan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong intensi Pengusaha untuk membayar zakat perdagangan.
2. Dalam penelitian ini menguji variabel persepsi kontrol perilaku yang langsung memiliki hubungan terhadap perilaku dalam membayar zakat, yang mana pada penelitian sebelumnya pengujian hanya tertuju pada intensi saja, tidak menguji terhadap perilakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang paling besar diantara variabel lain terhadap

perilaku pengusaha muslim dalam membayar zakat perdagangan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang perzakatan khususnya zakat perdagangan.

Implikasi lainnya adalah bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengurus dan anggota dari Komunitas Pengusaha muslim Indonesia (KPMI) untuk meningkatkan kualitas dari komunitas itu sendiri yang mana anggotanya terdiri dari para Pengusaha dengan berbagai jenis perdagangan agar menunaikan zakatnya. Karena melihat potensi zakat perdagangan yang tinggi di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat, KPMI berpotensi untuk menyumbang penghimpunan zakat perdagangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan total anggota KPMI se-Indonesia mencapai 32.000 orang, selain itu terdapatnya agenda keislaman yang ada di KPMI seperti pematerian mengenai mualamah dalam Islam dan tentunya materi mengenai zakat sering dilakukan. Maka apabila para Pengusaha wajib zakat mengimplementasikan ilmu yang didapatnya tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terhimpunnya zakat perdagangan yang lebih tinggi lagi yang berguna untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya:

1. Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) sebagai komunitas yang mewadahi para Pengusaha muslim se-Indonesia, harus berupaya agar anggota dari setiap wilayahnya dapat menunaikan zakat perdagangan, yaitu dengan cara meningkatkan bidang keilmuan pengusaha muslim terkait zakat perdagangan sebagai landasan pengusaha muslim untuk membayar zakat, lalu menyediakan fasilitas bagi anggotanya untuk dapat membayar zakat. Sebagai contoh dengan diadakannya pembayaran zakat *online* melalui *crowdfunding* atau *website* resmi KPMI khusus untuk pembayaran zakat perdagangan. Karena hingga saat ini KPMI baru sebatas penyampaian materi mengenai zakat, akan tetapi tidak memastikan anggota yang sudah wajib zakat tersebut untuk membayar zakat perdagangan.

2. Terdapatnya ketentuan yang berlaku bagi calon anggota pengusaha muslim yang ingin bergabung di KPMI dikarenakan saat ini anggota KPMI masih sangat acak, mulai dari yang baru merintis usaha, bahkan belum memiliki usaha. Baiknya di tahap pendaftaran didahulukan bagi yang sudah memiliki usaha dan mengetahui syarat dan ketentuan zakat perdagangan sehingga akan memudahkan jika terdapatnya ketentuan membayar zakat secara otomatis. Namun apabila keinginan masyarakat tinggi untuk bergabung dengan KPMI, maka harus dibedakan kelompoknya antara pengusaha muslim yang sudah memiliki usaha dan mengerti akan zakat perdagangan dengan calon pengusaha muslim yang baru merintis usahanya dan belum paham mengenai zakat perdagangan.
3. Dalam penelitian ini sikap, persepsi kontrol perilaku dan intensi dari pengusaha muslim berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membayar zakat, namun norma subjektif tidak. Hal ini dikarenakan pengusaha muslim di KPMI dalam membayar zakat tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti keluarga, kerabat, dan teman sepermainan, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor lain yang keputusannya bersumber dari diri sendiri seperti menganggap bahwa zakat perdagangan merupakan suatu hal yang baik merupakan implikasi dari sikap. Mengerti ketentuan zakat perdagangan, memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membayar zakat, dan sadar bahwa zakat adalah wajib bagi seseorang yang sudah mencapai nishab dan haulnya merupakan implikasi dari persepsi kontrol perilaku. Berkeinginan dan memiliki niat untuk membayar zakat perdagangan merupakan implikasi dari intensi, sehingga mempengaruhi pengusaha muslim untuk membayar zakat. Maka rekomendasi untuk KPMI dan seluruh anggota KPMI adalah bersinergi untuk meningkatkan intensi membayar zakat perdagangan melalui ilmu pengetahuan bermuamalah yang baik khususnya ilmu zakat agar dapat memberikan kontribusi penghimpunan zakat di Indonesia. Maka diharapkan semua pengusaha yang tergabung memiliki sikap yang positif terhadap zakat perdagangan, norma subjektif yang baik,

persepsi kontrol perilaku yang baik, dan intensi membayar zakat yang tinggi, sehingga akan berperilaku membayar zakat perdagangan.

4. Penelitian yang berkaitan dengan perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan masih terbatas, oleh sebab itu sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel lainnya seperti tingkat pendapatan, tingkat religiusitas, tingkat pendidikan dan lain sebagainya yang dapat memberikan wawasan baru ke dalam pembahasan perilaku pengusaha dalam membayar zakat perdagangan. Selain itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk meneliti secara lebih luas lagi hingga ke pelosok negeri dengan sampel yang lebih banyak sehingga informasi mengenai zakat perdagangan di setiap wilayah dapat diketahui secara merata.